

# Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Mega Arisia Dewi<sup>1\*</sup>, Devi Edriani<sup>2</sup>, Swasta Bangun<sup>3</sup>, Posman WH Hasibuan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya,

<sup>2</sup>Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

<sup>3,4</sup>Universitas Tama Jagakarsa

[megaarisiadewi@stiesia.ac.id](mailto:megaarisiadewi@stiesia.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 30 Nopember 2022

Disetujui : 7 Desember 2022

Dipublikasi : 1 Januari 2023

## ABSTRACT

*This study is to examine tax avoidance through CSR as a moderating variable: capital intensity, institutional ownership, and firm size. Tax avoidance serves as the dependent variable, while capital intensity, institutional ownership, and business size serve as the independent factors. In addition to CSR as a variable that moderates the effect. During the period of 2017 to 2021, the focus of this study was on manufacturing companies that were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Purposive sampling was used in this investigation to choose the sample, which resulted in the selection of 44 businesses out of 195 total populations to be included in the sample. In order to analyse the research data via panel data analysis strategies, Eviews9 was the software that was utilized. The findings of the study indicate that capital intensity does, in fact, have some influence on tax avoidance, despite the fact that institutional ownership does not have any significant influence on tax avoidance and that the size of the company does not have any significant influence on tax avoidance. Tax avoidance is impacted by factors such as capital intensity and institutional ownership, both of which are moderated by corporate social responsibility. CSR has no effect whatsoever on tax avoidance, but the size of the company does. This will be accomplished by taking into consideration factors such as the firm's size, capital intensity, and institutional ownership, in addition to CSR as a moderating component.*

**Keywords:** Capital intensity, Company size, CSR, Institutional ownership, tax avoidance

## PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran penting dalam menghasilkan sumber daya keuangan negara. Akibatnya, pemerintah membuat aturan dan peraturan untuk mengatur penggunaan perpajakan di masyarakat. Pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap sumber daya negara, oleh karena itu setiap orang, khususnya wajib pajak, harus menyadari pentingnya pajak baik bagi negara maupun rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh korporasi. PPh pasal 21 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, bonus, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 13 dengan tidak menerima ganti kerugian secara langsung dan menggunakannya untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan adalah bantuan dari produk atau warga negara yang diwajibkan oleh kekuasaan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membayar pengeluaran pemerintah. (Waluyo, Basri, & Rusli, 2015).

Penghindaran pajak menyembunyikan beberapa detail beban pajak. Jika dibandingkan

dengan faktor lain, nilai perusahaan tidak dipengaruhi secara material oleh strategi penghindaran pajak (Jonathan & Tandean, 2016). Hanya bisnis lama dengan kepemilikan institusional yang besar yang bisa mendapatkan keuntungan dari strategi penghindaran pajak. (Kurniawan & Syafruddin, 2017). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak menggunakan peraturan yang berlaku (*Lawful*) (Waluyo et al., 2015). Menurut hukum, penghindaran pajak boleh dilakukan selama mengikuti ketentuan undang-undang yang ada (Edeline & Sandra, 2018). Perusahaan tidak sepenuhnya disalahkan jika melakukan *tax avoidance* dikarenakan banyaknya aturan perpajakan yang mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, selain fakta bahwa batasan hukumnya tidak jelas, terutama untuk transaksi yang begitu rumit (Irawan, Sularso, & Farida, 2017).

Intensitas modal suatu perusahaan adalah salah satu informasi paling penting yang harus dimiliki investor karena mengungkapkan tingkat efektivitas yang dimiliki perusahaan dalam memanfaatkan uang tunai yang telah diinvestasikannya. Semakin besar konsentrasi modal perusahaan akan berpengaruh pada pertumbuhan penjualan perusahaan saat ini. Hal ini akan berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan (Sartono & kasmir, 2017).

Persentase saham perusahaan yang dipegang oleh berbagai institusi disebut sebagai kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat digunakan sebagai metode untuk membatasi jumlah konflik kepentingan yang ada dalam suatu korporasi. Kepemilikan Institusional yakni persentase total saham perusahaan yang dimiliki oleh organisasi yang termasuk dalam kategori pemerintah, perusahaan yang berbasis di negara lain, dan jenis lembaga keuangan lainnya (termasuk bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun) (Prabowo, Antony dan Ismail, 2020). Karena ada potensi yang cukup besar bagi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari metode penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan haruslah baik. Demi mencapai tingkat manajemen perusahaan yang unggul, struktur pengawasan dan pengarahannya yang dikenal sebagai tata kelola perusahaan telah diterapkan (Abdul, Marzuki, Jaafar, & Masron, 2018; Osemeke & Osemeke, 2017; Sial et al., 2018). Cara bisnis mematuhi norma dan pedoman yang ditetapkan dalam proses pengambilan keputusan adalah aspek lain dari tata kelola perusahaan yang baik, yang memungkinkan kinerja dipantau, dilaksanakan, dan dimintai pertanggungjawaban (Budiman & Helena, 2017; M. Sari & Rahma, 2022; Vicente-Ramos, Reymundo, Pari, Rudas, & Venegas-Rodriguez, 2020).

Berbagai dimensi, termasuk total aset, ukuran log, pendapatan, dan kapitalisasi pasar, dapat digunakan untuk mengategorikan ukuran perusahaan pada skala ukuran perusahaan (Andriani, Nurnajamuddin, & Rosyadah, 2021; Hakim, 2017; Rahma, Mary, & Gozali, 2019; Ryan & Setyawan, 2021). Perusahaan yang lebih besar dengan saham yang tersebar luas akan lebih mungkin menerbitkan saham tambahan untuk membiayai ekspansi penjualannya daripada perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk mengandalkan utang untuk memenuhi kebutuhan keuangannya (Janrosl, 2018; Suwardika & Mustanda, 2017; Wage, Toni, & Rahmat, 2021). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan cara perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik melalui program-program amal (Alazzani, Wan-Hussin, & Jones, 2019; Cook & Glass, 2018; W. A. Sari, Handayani, & Nuzula, 2016; Stie & Manggala, 2018; Tešovičová & Krchová, 2022).

## KAJIAN LITERATUR

### Penghindaran Pajak

Wajib pajak melakukan penghindaran pajak ketika mereka berusaha untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus mereka tanggung dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang relevan (Sandra & Anwar, 2018; Siagian, 2021). Menurut Stawati (2020), penghindaran pajak adalah pemotongan biaya dicapai dengan memanfaatkan sepenuhnya semua celah, pengecualian, dan penghapusan hukum pajak yang tersedia, serta mendapatkan keuntungan dari area yang tidak diatur dan celah peraturan. Dalam konteks pembahasan ini, pajak merupakan faktor yang berkontribusi terhadap penurunan laba; Oleh karena itu, tujuan penghindaran pajak adalah untuk memanipulasi bisnis wajib pajak sedemikian rupa sehingga beban pajak dikurangi semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan dengan

memanfaatkan setiap dan semua celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan jumlah keuntungan yang diperoleh setelah pajak dibayarkan.

Penghindaran pajak mengacu pada praktik menurunkan kewajiban pajak seseorang dengan cara yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tarif Pajak Efektif Tunai digunakan selama penyelidikan ini untuk mengukur penghindaran pajak (CETR). CETR adalah jumlah uang tunai yang dibayarkan oleh korporasi dalam hal pembayaran pajak atas laba yang dihasilkan oleh 16 perusahaan sebelum pajak dikeluarkan. Karena nilai CETR tidak terpengaruh oleh pergeseran perkiraan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perlindungan pajak, ukuran penghindaran pajak ini dapat digunakan untuk memprediksi adanya penggelapan pajak.

### **Intensitas Modal**

Manajemen suatu perusahaan akan sering membuat keputusan keuangan tertentu dalam bentuk intensitas modal untuk meningkatkan profitabilitas organisasi. Gagasan ini terkait dengan teori pemangku kepentingan, yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan berbanding lurus dengan besarnya total asetnya. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Ernandi (2022), intensitas modal berpengaruh pada penghindaran pajak. Sebuah perusahaan yang menggunakan intensitas modal untuk berinvestasi menggunakan aset dapat memperoleh keuntungan dari penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan dampak depresiasi pada bottom line. Akhirnya, biaya penyusutan, yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak. Hal ini akan menyebabkan pengurangan laba kena pajak perusahaan. Kemudian akan menyebabkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar.

Ketika ada intensitas modal yang lebih tinggi yang diinvestasikan dalam aset tetap, ada juga pengurangan biaya penyusutan yang lebih besar; akibatnya, dasar untuk menghitung pajak semakin rendah. Perhitungan pajak dalam skala yang lebih kecil biasanya memasukkan celah penggelapan pajak. Oleh karena itu, tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sebanding dengan intensitas modal perusahaan, dan meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas modal perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma, Pratiwi, Mary, & Indriyenni, (2022); A. Wijayanti, Wijayanti, & Samrotun (2016) bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H1 : Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### **Kepemilikan Institusional**

Penelitian yang dilakukan oleh Armadani (2018) membuktikan bahwa adanya korelasi yang cukup besar antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan perusahaan oleh bisnis lain, baik domestik maupun internasional. Dalam kebanyakan kasus, institusi mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan investasi perusahaan ke bagian bisnis tertentu. Ketika ada persentase kepemilikan institusional yang signifikan dalam suatu perusahaan, perusahaan tersebut akan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Pajak yang dikenakan selain lebih tinggi juga akan lebih taat dalam proses pelaksanaan perpajakan. Karena tingkat pengawasan yang tinggi, maka upaya yang dilakukan dalam korporasi untuk menghindari pembayaran pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya. Menurut penelitian Ngadiman & Puspitasari (2017), menyatakan bahwa Ada sejumlah faktor kepemilikan institusional yang memainkan peran kunci dalam penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula proporsi keseluruhan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini karena ada sedikit kesempatan bahwa bisnis akan terlibat dalam metode penghindaran pajak. Berdasarkan ukuran dan hak suara mereka, pemilik institusional memiliki kemampuan untuk memaksa manajemen agar berkonsentrasi pada keberhasilan ekonomi perusahaan dan jauh dari kemungkinan perilaku egois.

**H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **Ukuran Perusahaan**

Penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Istilah "ukuran perusahaan" mengacu pada skala atau nilai yang mengelompokkan bisnis ke dalam kategori besar dan kecil menurut faktor-faktor seperti total aset, ukuran log, dan sebagainya. Aset keseluruhan memberikan indikasi ukuran perusahaan, dan semakin banyak, semakin besar bisnisnya. Semakin banyak orang yang terlibat dalam transaksi dan semakin besar organisasinya, semakin sulit pula mereka. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan celah pajak yang sudah ada sehingga menghindari pembayaran pajak atas setiap transaksi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, Utami, & Pratama (2020) mengklaim bahwa ukuran korporasi tidak memiliki peran besar dalam strategi penggelapan pajak. Sedangkan Widodo & Wulandari (2021) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh pada praktik penghindaran pajak .

#### **H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran pajak**

### **Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi Pengungkapan CSR**

Hubungan intensitas modal dengan *tax avoidance* memberi pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Tagihan pajak perusahaan dapat diturunkan dengan menggunakan penyusutan aset dan pengurangan penyusutan aset dari penghasilan kena pajak, jika aset tersebut dimiliki oleh perusahaan. Sandra & Anwar (2018) mengklaim CSR memberi dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut pemikiran sebelumnya dan temuan penelitian sebelumnya, tingkat pengungkapan CSR berbanding terbalik dengan sejauh mana perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak.

#### **H4 : Pengungkapan CSR sebagai pemoderasi Intensitas Modal berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

### **Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Pengungkapan CSR**

Menurut Sari & Mulyani (2020), Keputusan kebijakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Semakin rendah persentase kepemilikan institusional, semakin tinggi kemungkinan penghindaran pajak; Sebaliknya, semakin tinggi persentase kepemilikan institusional, maka tindakan kebijakan penghindaran pajak semakin termitigasi. Menurut prinsip The Triple Bottom Line, persentase bisnis yang dimiliki oleh institusi dapat berfungsi sebagai proksi untuk memperkirakan besarnya dampak positif organisasi terhadap masyarakat dan alam. Berikut rumusan hipotesis penelitian yang dapat diturunkan dari penjelasan tersebut:

#### **H5 : Pengungkapan CSR sebagai Pemoderasi Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

### **Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi Pengungkapan CSR**

Perusahaan diklasifikasikan kecil atau besar dari salah satunya dari kecil besarnya total penjualan perusahaan (Badjuri, Jaeni, & Kartika, 2021; Prameswari, 2017). Volume penjualan, tingkat retensi pelanggan, dan total aset hanyalah beberapa ukuran perusahaan yang dapat diilustrasikan dengan penggunaan tolok ukur yang sesuai. Sebuah perusahaan dianggap lebih besar ketika memiliki lebih banyak karyawan atau lebih banyak aset. Selain kepatuhan hukum dan etika pajak, inisiatif CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar (Rahmat, 2017). CSR adalah semacam komunikasi hubungan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki reputasi yang baik di antara pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Sesuai dengan asas legitimasi, korporasi diharapkan memperhatikan masyarakat disamping memaksimalkan keuntungan. Agresi pajak berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan (Leksono, Albertus, & Vhalery, 2019). Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung lebih agresif terhadap pajak, tetapi korelasi ini dapat berkurang jika faktor lain, seperti adanya tanggung jawab sosial perusahaan, turut berperan. Dengan kata lain, transparansi perusahaan dalam membina hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan meningkat berkat inisiatif CSR ini. Mengikuti dari apa yang telah dikatakan sebelumnya, penyelidikan ini membuat hipotesis berikut:

**H6 : Pengungkapan CSR sebagai pemoderasi ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

**METODE**

Istilah "populasi" mengacu pada jumlah total item yang memiliki beberapa ciri umum. 195 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2017-2021 mewakili populasi penelitian. Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel, yang menunjukkan bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria khusus untuk objek yang sesuai dengan tujuan sampel yang representatif. Data senilai 44 bisnis dari data selama 5 tahun digunakan untuk membuat 220 sampel data yang memenuhi kriteria. Data penelitian ini berasal dari laporan keuangan publikasi yang telah diaudit, seperti neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang tersedia melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id); ini adalah contoh data sekunder. Analisis regresi linier berganda digunakan di sini untuk analisis. Pemeriksaan statistik deskriptif dari data studi dan pengujian asumsi klasik yang mengarah ke estimasi parameter model penaksir yang andal merupakan prasyarat untuk penyelidikan ini. Nilai tersebut tercapai jika hasil uji asumsi klasik memenuhi asumsi normal, serta tidak terjadi heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

**HASIL**

**Uji Deskriptif Data**

Ringkasan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian berdasarkan tahapan pengolahan data yang telah dilakukan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Penghindaran Pajak	Intensitas Modal	Kepemilikan Institusional	Ukuran Perusahaan	CSR	
Mean	2.026305	1.639405	1.614811	1.653290	0.780438
Median	1.619342	1.696658	1.390732	1.650539	0.809275
Maximum	5.003107	3.105988	4.604046	1.726766	1.278966
Minimum	0.056850	0.096437	0.242421	1.528840	0.162226
Std. Dev.	1.140380	0.815693	1.284074	0.036426	0.207457
Skewness	-0.213128	-0.010606	1.360985	-0.431171	-0.091940
Kurtosis	1.713392	1.936552	3.726798	3.702953	3.132534
Observations	220	220	220	220	220

Sumber: Data Diolah, 2022

**Uji Hipotesis**

Tabel 2. Hasil Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INTENSITAS_MODAL	2.647001	0.483398	5.475825	0.0000
KEPEMILIKAN_INSTITUSIONAL	-0.590264	0.287441	-2.053514	0.0413
UKURAN_PERUSAHAAN	-9.147284	6.531713	-1.400442	0.1629
CSR	-18.08069	13.44318	-1.344971	0.1801
INTX1	-2.244946	0.594505	-3.776159	0.0002
INTX2	0.751333	0.339863	2.210698	0.0281
INYX3	12.78559	8.165409	1.565823	0.1189
C	13.35438	10.75406	1.241800	0.2157

Sumber: Data Diolah, 2022



## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak**

Nilai probabilitas untuk Intensitas Modal adalah 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 seperti yang terlihat pada tabel di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Intensitas Modal secara parsial berpengaruh besar terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Menurut Syafrizal, Sugiyanto, & Kartolo (2019), Manajemen suatu perusahaan akan sering membuat keputusan keuangan tertentu dalam bentuk intensitas modal untuk meningkatkan profitabilitas organisasi. Pendekatan ini terkait dengan hipotesis pemangku kepentingan, yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan didasarkan pada besarnya total aset perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatimah, Nurlaela, & Siddi (2021) menyatakan bahwa Variabel intensitas modal memberikan kontribusi positif terhadap praktik penggelapan pajak. Korporasi yang menggunakan intensitas modal untuk berinvestasi menggunakan aset dapat memperoleh keuntungan dari penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan atau sebagai item yang dapat dikurangkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan dampak depresiasi pada bottom line. Korporasi pada akhirnya akan menghasilkan laba kena pajak, yang akan disebabkan oleh biaya penyusutan, yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan tabel di atas, kepemilikan institusional memiliki probabilitas  $0,52 > 0,05$ . Kepemilikan institusional parsial tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut penelitian Ayu & Sumadi (2019), Ada korelasi yang cukup besar antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula proporsi keseluruhan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini karena ada sedikit kesempatan bahwa bisnis akan terlibat dalam metode penghindaran pajak. Berdasarkan ukuran dan hak suara mereka, pemilik institusional memiliki kemampuan untuk memaksa manajemen agar berkonsentrasi pada keberhasilan ekonomi perusahaan dan jauh dari kemungkinan perilaku egois.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas 0,50 lebih besar dari 0,05 atau ( $0,50 > 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel business size tidak berpengaruh terhadap tax evasion pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kurniawati (2019) membuktikan adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Karena peningkatan ukuran perusahaan menunjukkan adanya peningkatan juga pada aktiva tetap perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah aktiva tetap maka ada biaya penyusutan yang harus dibayar, yang dapat mengakibatkan dalam pengurangan jumlah keuntungan yang diperoleh. Jika laba perusahaan turun, maka jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar juga turun. dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Bahwa nilai CETR perusahaan akan semakin rendah sebanding dengan ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan fakta bahwa perusahaan besar lebih mampu memanfaatkan sumber daya mereka untuk membuat rencana pajak yang efektif.

### **Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderasi**

Temuan investigasi ditampilkan pada tabel di atas, dan mereka menunjukkan bahwa Intensitas Modal memiliki nilai probabilitas 0,00. Nilai ini lebih rendah dari 0,05, yang ditulis sebagai (0,00 0,05). Sebagai konsekuensinya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Intensitas Modal merupakan variabel yang berpengaruh besar terhadap penggelapan pajak, sedangkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan variabel yang berfungsi sebagai faktor moderasi pada kasus perusahaan yang terdaftar di bursa. Bursa Efek Indonesia. Menurut penelitian yang menghubungkan modal intensitas dan penghindaran pajak, Capital Intensity berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa suatu perusahaan dapat menurunkan penghasilan kena pajaknya dengan mengurangi biaya pemeliharaan aset tetapnya dari laba operasinya. Hal ini serupa dengan penelitian Agustina & Hakim (2021) bahwa

capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan CSR sebagai Moderasi**

Dari tabel di atas maka hasil analisis menunjukkan kepemilikan institusional memiliki nilai probability sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05 atau ( $0,04 < 0,05$ ). Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepemilikan institusional secara parsial dengan CSR sebagai variabel moderasi berpengaruh cukup besar terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemampuan kepemilikan institusional untuk mengendalikan dan mengarahkan manajer untuk membuat kebijakan hutang dan dividen yang berpihak pada kepentingan pemegang saham institusional dapat membantu mengurangi konflik keagenan. Hal ini karena kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan manajer. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengawasan akan semakin efektif dengan semakin besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi. Hal ini karena akan dapat membatasi kecenderungan manajer untuk bertindak oportunistik. Penelitian yang dilakukan oleh Rejeki, Wijaya, & Amah (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan CSR sebagai Moderasi**

Dari tabel di atas maka hasil analisis menunjukkan Ukuran Perusahaan memiliki nilai probability sebesar 0,162 lebih besar dari 0,05 atau ( $0,162 > 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial variabel business size tidak berpengaruh besar terhadap tax evasion dengan CSR sebagai variabel moderasi untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Besarnya pendapatan tahunan perusahaan adalah faktor utama yang digunakan untuk menentukan apakah bisnis tersebut dianggap kecil atau besar. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan tolok ukur yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti total penjualan, jumlah pelanggan reguler, dan total aset. Sebuah perusahaan dianggap memiliki ukuran yang lebih besar setiap kali keseluruhan aset atau penjualannya lebih tinggi. Selain melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan akurat, tindakan yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara lain yang dapat dilakukan perusahaan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat setempat. CSR mengacu pada semacam hubungan komunikasi. Hal ini dilakukan agar organisasi memiliki citra positif tidak hanya di mata pemangku kepentingannya, tetapi juga di mata masyarakat luas. Sesuai dengan teori legitimasi, korporasi berkewajiban untuk memperhatikan masyarakat di samping memaksimalkan keuntungan guna mempertahankan status legitimasinya. Terkadang ada korelasi positif antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajaknya. Di sisi lain, karena faktor tambahan ikut berperan, seperti adanya tanggung jawab sosial perusahaan, ada kemungkinan hubungan antara ukuran perusahaan dan agresi pajaknya akan menjadi kurang kuat. Karena tanggung jawab sosial perusahaan ini, nilai CETR akan meningkat, yang menunjukkan bahwa perusahaan akan lebih transparan dalam upaya mengembangkan hubungan positif dengan anggota masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pengaruh intensitas modal, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan CSR Sebagai variabel moderasi, maka kesimpulan sebagai berikut; intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. dengan adanya CSR terbukti bahwa hubungan Intensitas Modal dan kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak diperkuat. Namun CSR tidak berhasil memperkuat hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

## **REFERENSI**

Abdul, W. E. A., Marzuki, M. M., Jaafar, S. B., & Masron, T. A. (2018). Board diversity and total

- directors' remuneration: evidence from an emerging market. *Pacific Accounting Review*, 30(2), 243–272. <https://doi.org/10.1108/PAR-02-2016-0021>
- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. 425–437. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5194>
- Alazzani, A., Wan-Hussin, W. N., & Jones, M. (2019). Muslim CEO, women on boards and corporate responsibility reporting: some evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 274–296. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0002>
- Andriani, B., Nurnajamuddin, M., & Rosyadah, K. (2021). Does Profitability, Firm Size, and Investment Opportunity Set Affect Earnings Quality? *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 54. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i1.724>
- Armadani, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Capital Intensity, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak.
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 87–104. <https://doi.org/10.34010/jemba.v1i2.6091>
- Badjuri, A., Jaeni, & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 1–19. Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs>;
- Budiman, J., & Helena, H. (2017). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Struktur Modal dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Mediator pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 16(2), 187. <https://doi.org/10.28932/jmm.v16i2.389>
- Cook, A., & Glass, C. (2018). Women on corporate boards: Do they advance corporate social responsibility? *Human Relations*, 71(7), 897–924. <https://doi.org/10.1177/0018726717729207>
- Edeline, E., & Sandra, A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap *tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(2), 196–223. <https://doi.org/10.52859/jba.v5i2.9>
- Fatimah, A. N., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap *tax avoidance* Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 107–118. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1269>
- Hakim, M. Z. (2017). *Determinan Timeliness Of Financial Reporting Pada Industri Manufaktur Indonesia*. <https://doi.org/10.31000/competitive.v2i1.467>
- Irawan, Y., Sularso, H., & Farida, Y. N. (2017). Analisis Atas Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia. Retrieved from [http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1006/pdf\\_179](http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1006/pdf_179)
- Janrosl, V. S. E. (2018). Analisis Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Benefita*, 3(2), 196–203.
- Jonathan, & Tandean, V. A. (2016). Pengaruh *tax avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-2 Tahun 2016*, 703–708. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/174541-ID-pengaruh-tax-avoidance-terhadap-nilai-pe.pdf>
- Kalbuana, N., Utami, S., & Pratama, A. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Persistensi Laba dan Pertumbuhan Laba Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 350. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1107>
- Kurniawan, A. F., & Syafruddin, M. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai



- Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Transparansi. *Diponegoro Journal Ofaccounting*, 6(4), 1–10.
- Kurniawati, S. A. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017*. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Osemeke, N., & Osemeke, L. (2017). *The Role of Ethnic Directors in Corporate Social Responsibility: Does Culture matter? The Cultural Trait Theory Perspectives* . Retrieved from <http://researchonline.ljmu.ac.uk/>
- Prabowo, Antony dan Ismail, H. (2020). *Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Manajerial, dan Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018*.
- Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 74–90.
- Rahma, A. A., Mary, H., & Gozali, C. (2019). Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris terhadap Capital Structure pada Perusahaan Manufaktur. *SINMAG3*, 2(2).
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I1.637>
- Rahmat, B. Z. (2017). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 98–115. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2099>
- Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I*, 175–193.
- Ryan, & Setyawan, I. R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(2), 471–480.
- Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL AKADEMI AKUNTANSI*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>
- Sari, M., & Rahma, A. A. (2022). Strength Of Profitability As Moderating Tax And Corporate Governance On Firm Value. *GOVERNORS*, 1(1), 34–43. <https://doi.org/10.47709/GOVERNORS.V1I1.1674>
- Sari, R. A., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap *tax avoidance* dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN Serial Konferensi, Webinar Nasional Cendekiawan Ke 6*, 1(1), 1–10.
- Sari, W. A., Handayani, S. R., & Nuzula, N. F. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi Komparatif Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia tahun 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 39(2), 74–83.
- Siagian, H. L. (2021). *Harlyn L. Siagian*. 6(April), 29–46.
- Sial, M. S., Zheng, C., Cherian, J., Gulzar, M. A., Thu, P. A., Khan, T., & Khuong, N. V. (2018).

- Does corporate social responsibility mediate the relation between boardroom gender diversity and firm performance of Chinese listed companies? *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103591>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Stie, A., & Manggala, W. (2018). *dan Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Corporate Social*. 20(1), 57–65.
- Suwardika, I. N. A., & Mustanda, I. K. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 6(3), 1248–1277.
- Syafrizal, Sugiyanto, & Kartolo, R. (2019). EFFECT STRUKTUR MODAL DAN ALOKASI PAJAK ANTAR PERIODE DAN PERSISTENSI LABA TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN MODERATING SIZE. *PROCEEDING UNIVERSITAS PAMULANG*. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/6583>
- Tešovičová, Z. J., & Krchová, H. (2022). Implementation of Corporate Social Responsibility Environmental Actions in Comparison of Small, Medium, and Large Enterprises in the Slovak Republic. *Sustainability*, 14(9), 5712. <https://doi.org/10.3390/su14095712>
- Vicente-Ramos, W., Reymundo, K. G. C., Pari, L. J. E., Rudas, N. M. N., & Venegas-Rodriguez, P. B. (2020). The effect of good corporate governance on banking profitability. *Management Science Letters*, 10(9), 2045–2052. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.2.007>
- Wage, S., Toni, H., & Rahmat. (2021). *Pengaruh likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan di bursa efek indonesia*. 6(1), 41–49.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2015). *Pengaruh Return on Asset , Leverage , Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. 1–25.
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *SIMAK*, 19(01), 152–173.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO –*, 2337–4349.
- Wijayanti, E., & Ernandi, H. (2022). Effect of Executive Character and Capital Intensity on *tax avoidance* and Tax Aggressiveness. *Academia Open*, 7, 1–15. <https://doi.org/10.21070/acopen.7.2022.3213>